

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu³⁰

a. Keadaan Geografis

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis Kota Batu terletak pada posisi antara :

- 7,44deg 55,11" s/d 8,26deg 35,45" Lintang Selatan
- 122,17deg 10,90" s/d 122,57deg 00,00" Bujur Timur

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau
- d. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km².

b. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar

³⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut. Keadaan Klimotografi Kota Batu memiliki suhu minimum 24° - 18°C dan suhu maksimum 32° - 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman hortikultura dan ternak.

c. Keadaan Geologi dan Hidrologi

Struktur tanah di Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas.

Ketersediaan sumber - sumber mata air yang cukup potensial, baik dikonsumsi oleh masyarakat Kota batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Malang.

Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih didominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta Prasarana pendukungnya) yaitu + 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruhan Kota Batu. Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) :

1. Pemukiman = 1.568.757 Ha
2. Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha
3. Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha

4. Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha
5. Kebun = 6.576.459 Ha
6. Semak/Belukar = 2.930.547 Ha
7. Lain-lain = 181.166 Ha

d. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk 172.015 jiwa terdiri dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, Kecamatan Bumiaji sekitar 51.054 jiwa dan Kecamatan Junrejo sekitar 172.015 jiwa

e. KeadaanPerekonomian

Perekonomian Kota Batu didominasi oleh sektor tersier yang memberikan sumbangan sebesar 67,27 %, disusul sektor sekunder (17,30 %) dan sektor primer (16,01 %). Pada tahun 2003, PDRBnya mencapai Rp. 469.670,413 dengan PAD sebesar Rp. 7.218.673.512,66, laju pertumbuhan ekonomi (4,88 %), dan inflasi tahun 2002 (6,27 %). Secara garis besar pemanfaatan Tata Ruang di Kota Batu dapat dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola penggunaan lahan pada tahun 2001 meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, dan kawasan pembangunan umum/sosial lainnya.³¹

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Batu

a. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Gelora pembangunan nasional merambah ke daerah, setelah cukup lama pemerintah Indonesia disibukkan oleh pertikaian politik yang berkepanjangan. Repelita I (pertama) pada tahun 1969 dicanangkan, menandai

²⁰Data Desember 2006 - Sumber Capilnaker Kota batu 2006

era baru yang telah mengkristal kemauan bangsa untuk maju mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain. Memulai pembangunan yang selama 20 tahun lebih seakan dilupakan, bangsa Indonesia bertekad untuk memulai hidup baru sebagai bangsa yang maju.

Gelora yang sama menghangati seluruh urat nadi warga Kota Batu dengan hasrat senada: menyelenggarakan pembangunan daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Roda perekonomian yang “patah” mulai diperbaiki dan yang “macet” mulai dilumasi sehingga dapat berputar kembali dan dapat bergerak maju. Geliat berbagai sektor pembangunan memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi dan pemasaran. Namun pada sisi lainnya, sebagai bangsa yang baru bangkit, kemampuan pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana sangat terbatas. Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiayai seluruh program pembangunan yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah juga membutuhkan sumbangan masyarakat terhadap kontribusi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan dasar pemikiran tersebut, gagasan untuk membentuk Dinas yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah mulai mengemuka. Gagasan tersebut ditangkap oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu.

b. Profil, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan kota

Batu³²

1) Visi Misi

Filosofi

Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah.

a) Visi

Dalam melaksanakan tugas pembangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL DENGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA PELAYANAN PRIMA”

Dimana pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menciptakan gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Penetapan misi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada perjalanan kehidupan selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut :

³²Profil Dinas Pendapatan Kota Batu 2011

- b.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b.2 Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah;
- b.3 Meningkatkan kualitas SDM yang profesional;
- b.4 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
- b.5 Meningkatkan pelayanan prima.

c) Grand Strategy

- c.1 Menggerakkan dan meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Pembayaran Pajak Daerah;
- c.2 Menata kembali Pengelolaan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah;
- c.3 Memperkuat SDM Operasional Program-Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c.4 Meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai.

d) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan Misi, Jika Misi merupakan operasionalisasi dari Visi, tujuan merupakan operasional dari Misi. tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan keterpaduan, keterbukaan, kesamaan persepsi dan kesepakatan antara Pimpinan dan staf Dinas Pendapatan Kota Batu untuk melaksanakan Visi dan Misi secara optimal.
2. Meningkatkan kinerja dan kemampuan SDM secara profesional.
3. Meningkatkan tertib Administrasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang berlaku.
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan instansi-instansi terkait.
6. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.
7. Meningkatkan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pajak Bumi Bangunan.

e) Strategi

Dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan, strategi yang akan dicapai adalah :

1. Tingkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Tingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Tingkatkan tertib administrasi penerimaan pajak daerah.
4. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM secara profesional.
5. Tingkatkan pengelolaan anggaran secara transparan, baik dan benar.

Penyusunan Perencanaan Strategik diawali dari suatu pemikiran strategis tentang keberadaan suatu organisasi, khususnya yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan dan membantu perumusan pemikiran strategis ini digunakan analisis SWTO (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang merupakan alat efektif dalam menstrukturkan masalah, terutama dalam melaksanakan kajian atas lingkungan eksternal dan internal organisasi²².

Pada Dinas Pendapatan sebagai suatu organisasi terdapat empat unsur yang selalu menyertai keberadaannya, yaitu secara internal memiliki kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal memiliki peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*),

Selanjutnya keempat unsur tersebut diidentifikasi dan dirumuskan atau dirinci sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, serta diungkapkan secara obyektif, karena apabila tidak obyektif akan mempengaruhi keakuratan analisisnya dan pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan kebijakan.

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat Daerah yang menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan daerah, mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman. Penentuan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dilakukan melalui pengamatan dan pencermatan terhadap lingkungan diluar Dinas Pendapatan, yang selengkapnya dirumuskan pada tabel berikut :

²² Wawancara dengan Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Batu pada 5 Mei 2011

Tabel 1
FAKTOR EKSTERNAL

No.	PELUANG (O)	No.	ANCAMAN (T)
1.	Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan, dengan adanya forum-forum atau perkumpulan dari Hotel dan restoran	1.	Belum harmonisnya koordinasi instansi, dapat dilihat dari kondisi yang ada dimana terlihat bahwa sering kali saling melemparkan tanggung jawab
2.	Pelaksanaan otonomi daerah yang bisa menggali sehingga dapat memajukan potensi daerah	2.	Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena keadaan yang memang tidak stabil
3.	Semakin berkembangnya budaya pelayanan publik	3.	Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat
4.	Tersedianya ketentuan perundang-undangan yang lengkap	4.	Kekurangtaatan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya
5.	Adanya kegiatan sosialisasi terpadu mengenai ketentuan perundang-undangan	5.	Belum optimalnya penerapan sanksi Hukum

Sumber: Data Primer diolah 2011

Setiap organisasi, secara internal tentunya memiliki pula sejumlah faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi, bahkan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tabel 2
FAKTOR INTERNAL

No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
1.	Terpenuhinya formasi PNS pada Dinas Pendapatan	1.	Sistem pendataan yang belum akurat, sehingga masih ada wajib pajak yang belum tercover untuk membayar pajaknya
2.	Struktur organisasi yang cukup mantap	2.	Terbatasnya fasilitas dan kapasitas kerja
3.	Adanya sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.	Adanya Perda yang belum sesuai tuntutan otonomi daerah
4.	Kuatnya motivasi Kepala Dinas	4.	Belum optimalnya fungsi pelayanan terpadu
5.	Adanya komitmen untuk mencapai sasaran/target	5.	Kurang mantapnya sistem informasi dan komunikasi

Sumber: Data Primer diolah 2011

Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi di atas dapat dipetakan dalam suatu interaksi dengan menghubungkan antarkekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang dan kelemahan dengan ancaman.

f) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hal yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses

perencanaan strategi instansi pemerintah. Sasaran menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efisien dan ekonomis, adapun sasaran adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan transparansi;
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya manajemen pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Meningkatnya Tertib Anggaran sesuai dengan Peundang-Undangan yang berlaku;
5. Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Meningkatnya pengelolaan Aset/Barang milik daerah;
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Pendapatan.

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

KOTA BATU ³³

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai fungsi sebagai:

³³ *Profil Dinas Pendapatan Kota Batu 2010 pada tanggal 5 Mei 2011*

- a) Perumus kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c) Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pendapatan Daerah;
- d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2010, maka ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas

a) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

- a.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- a.2 Sub Bagian Keuangan;
- a.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Unsur pelaksana adalah Bidang yang terdiri dari :

b.1 Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:

1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pendaftaran;
3. Seksi Penetapan;

b.2 Bidang Penagihan, membawahi :

1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
2. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain;
3. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

b.3Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :

1. Seksi Pembukuan;
2. Seksi Pelaporan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendapatan, maka masing-masing unsur organisasi mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan, membinadan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan objek pajak dan retribusi serta penagihan dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Juga mempunyai fungsi sebagai penyusunan dan pelaksanaan serta pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepastakaan serta kearsipan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalam penyusunan rensta dan renja, juga pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA, penyusunan penetapan kinerja.

Sekretariat dibagi tiga (3) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- a.2. Penyusunan rencana strategis (Rensta) dan Rencana Kerja (Renja);
- a.3. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

b) **Sub Bagian Keuangan** melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- b.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b.2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);
- b.3. Pengelolaan Anggaran dan penyusunan administrasi keuangan;
- b.4. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- b.5. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- b.6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

c) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- c.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- c.2. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- c.3. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- c.4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c.5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

c) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan bidang pengembangan data dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pedataan dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pendapatan dibagi dalam (3) tiga seksi yaitu :

- 1. Seksi Pendataan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Seksi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Pelaksanaan pengembangan data dan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain;
- c. Penyusunan dokumen data subjek objek pajak, retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. **Seksi Pendaftaran**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran Wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- c. Pelaksanaan distribusi formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atas laporan dari wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Penetapan**, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan objek pajak;
- c. Penyiapan bahan penerbitan objek pajak (SPOP)
- d. Penertiban dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak;
- e. Pendistribusian surat ketetapan dan SPPT PBB;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi.

d) Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas untuk melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi dan penerimaan daerah lain-lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penagihan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 3) Pelaksanaan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 4) Pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program bidang penagihan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Penagihan dibagi dalam 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penagihan Pajak Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, maka seksi ini memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;

- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak daerah;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan penagihan terhadap penerimaan daerah non pajak dan retribusi;
- 6) Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak retribusi daerah yang melampaui batas akhir pembayaran;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pengumpulan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- 3) Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- 4) Pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya;
- 5) Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya yang melampaui batas akhir pembayaran;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja seksi;

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa pajakdaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak/retribusi;
- 3) Melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangan;
- 4) Menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- 5) Menangani sengketa pajak/retribusi;
- 6) Memproses pengurangan pajak/retribusi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

e) Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan pendataan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Bidang Pembukuan dan Pelaporan ini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program bidang pembukuan dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pembukuan dan pelaporan;

- c) Penyiapan bahan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan ini dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

a. Seksi Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan keuangan lain-lainnya yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Pelaksanaan pembukuan realisasi pendapatan daerah dan laporan pembiayaan daerah;
- 3) Penerimaan berkas administrasi dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- 4) Penerimaan berkas administrasi dan pelaksanaan pembukuan terhadap evaluasi kekayaan;
- 5) Penyiapan bahan pelaporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, pembiayaan dan kekayaan;
- 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pelaporan, mempunyai tugas mengadakan tata pembukuan secara sistematis penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penerimaan dan penghimpunan berkas administrasi dan melakukan pelaporan terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- 3) Penyiapan bahan laporan pendapatan dan penbiayaan berupa aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan dan tahunan;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

c. Gambaran Dinas Pendapatan Kota Batu

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Batu didukung oleh 83 orang pegawai yang terdiri dari 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Non PNS dengan rician sebagai berikut :

- a) Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 3.

Komposisi PNS berdasarkan kepangkatan :

No.	Pangkat	Jumlah Orang	Ket
1.	Gol. IV	7	
2.	Gol. III	34	
3.	Gol. II	33	
4.	Gol. I	1	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 4.

Komposisi PNS berdasarkan jabatan struktural :

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Orang	Ket
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	3	
4.	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	11	
5.	Staf	59	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 5.

Komposisi PNS berdasarkan tingkatan pendidikan :

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Orang	Ket
1.	Pasca Sarjana (S2)	6	
2.	Sarjana (S1)	31	
3.	D3	4	
4.	SLTA	33	
5.	SLTP	1	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 6.

Komposisi tenaga Non PNS

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Orang	Ket
1.	Pasca Sarjana (S2)	0	
2.	Sarjana (S1)	5	
3.	D3	0	
4.	SLTA	3	
5.	SLTP	0	
Jumlah		8	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Dari sekian jumlah personil PNS mayoritas adalah lulusan SLTA. Maka komposisi tersebut belum cukup ideal bagi suatu daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengumpul pajak yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sarana atau Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :

Tabel 7.


Sarana Prasarana

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 2	18	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	5	Baik
3.	Komputer	20	Baik
4.	Mesin Ketik	5	Baik
5.	Lemari Arsip	10	Baik
6.	Filling Cabinet	8	Baik
7.	Printer	15	Baik
8.	Lemari Besi	10	Baik

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010



3. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu 2010



Garis Komando

Garis Koordinasi

WALIKOTA BATU

EDDY RUMPOKO

4.Upaya Dinas Pendapatan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a. Gambaran Umum Hotel dan Restoran di wilayah Kota Batu

Sesuai dengan ketentuan Umum pasal 1(7) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sedangkan untuk pengertian restoran yang juga sesuai dengan ketentuan Umum pasal 1 (7) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 tahun 2010 tentang pajak restoran dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Dimana hampir setiap sudut Kota Batu ini sekarang banyak dijumpai restoran-restoran yang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Hal itu tentunya cukup membanggakan bagi masyarakat Kota Batu pada umumnya dan bagi Dinas Pendapatan Daerah pada khususnya.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemungutan pajak ini adalah salah satunya dimaksudkan untuk menjamin kehidupan daerah tersebut berkaitan dengan adanya program otonomi daerah, dimana daerah harus menggali segala potensi daerahnya untuk membiayai sendiri pembangunan daerah. Untuk itu Kota Batu dengan predikat sebagai Kota Pariwisata memiliki potensi yang

cukup besar dari sektor hotel dan restoran karena banyaknya wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri yang melancong ke Kota Batu untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga maupun koleganya. Namun dengan keberadaan hotel dan restoran tersebut belum bisa menjamin terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut dikarenakan tidak setiap hari para wisatawan tersebut berkunjung ke Kota Batu dan masih adanya kendala di lapangan.

Kota Batu sebagai Kota pariwisata, didukung oleh beberapa objek wisata dalam Kota Batu yang terdiri dari Air terjun coban rondo, Air terjun coban talun, Batu Night Spectacular (BNS), Jatim park, Monumen Satwa, Songgoriti, Pemandian Cagar, Selecta dan alun-alun kota Batu. Dan sebagai tempat transit Kota Batu memiliki 76 hotel, losmen dan villa, serta 406 restoran, rumah makan, cafe dan warung-warung harian.

b. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batu

Pajak daerah di Kota Batu yang saat ini diatur dan dikelola oleh Dinas Pendapatan kota Batu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir (lahan parkir yang dikelola sendiri oleh wajib pajak), pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1) PAJAK HOTEL³⁴

a) Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

b) Pengertian

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk

³⁴UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

c) Obyek dan Subyek Pajak

1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondomimium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

d) Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 2) Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

3) Cara Perhitungan

Tarif Pajak x Dasar pengenaan pajak

Tabel 8.

Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi di Kota Batu

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang 4	1
2	Hotel Bintang 3	5
3	Hotel Bintang 2	1
4	Hotel Bintang 1	3
5	Hotel Melati 3	12
6	Hotel Melati 2	13
7	Hotel Melati 1	7
8	Losmen	15
9	Villa	22

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

2) PAJAK RESTORAN³⁵

a) Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

b) Pengertian

- Restoran** adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

³⁵UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

c) Obyek dan Subyek Pajak

1) **Obyek Pajak Restoran** adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1) **Subyek Pajak Restoran** adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan / atau minuman di restoran.

d) Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Perhitungan

1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3) Cara Perhitungan

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

Tabel 9.

Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Batu

No	Jenis	Jumlah
1	Restoran	19
2	Rumah Makan	65
3	Cafe	3

Sumber: Data Sekunder diolah 2010

2) TARGET DAN REALISASI PAJAKHOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS PENDAPATAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

Dinas Pendapatan yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan terutama dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menargetkan pada tahun 2010 Rp.4.000.000.000,- untuk pajak hotel dan Rp. 1.200.000.000,- untuk pajak restoran, jumlah angka ini telah dinaikkan lebih tinggi dari target tahun 2009 yakni sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pajak hotel dan Rp. 750.000.000,-. Kenaikan target ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para wajib pajak untuk meningkatkan target hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Walaupun dalam persentase terlihat bahwa jumlahnya mengalami penurunan tiap tahunnya, akan tetapi apabila dilihat dari realisasi pendapatan akan nampak bahwa jumlahnya meningkat, meskipun memang belum terlalu tinggi peningkatannya, dan hal tersebut kelihatan tidak seimbang apabila ditengok bahwa Kota Batu merupakan Kota Wisata dimana seharusnya dari sektor hotel dan restoran bisa diharapkan hasil yang maksimal dari sektor pajak hotel dan pajak restorannya, sehingga ini perlu mendapat sorotan lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidak seimbangan tersebut dan tidak terpenuhinya target yang diinginkan ini tidak hanya berasal dari pihak Dinas Pendapatan selaku pemilik wewenang atas segala permasalahan yang berkenaan dengan pendapatan tetapi juga wajib pajak sebagai pihak yang wajib setor kepada Dinas Pendapatan yang pada kenyataannya tidak bisa sejalan dengan apa yang ada dalam peraturan daerah Kota Batu.

Pada kenyataanya tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja karena keduanya, baik Dinas Pendapatan dan para wajib pajak dari hotel dan restoran serta secara keseluruhan masyarakat Kota Batu umumnya wajib memiliki kesadaran hukum akan peningkatan kualitas kehidupan demi terciptanya suatu keadaan yang kondusif dan efisien. Karena fungsi hukum di antaranya adalah sebagai penggerak penguasa atas kepemilikan kewenangan yang dimiliki tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan daerah, yang mengakibatkan adanya keputusan dari pemerintah yang tidak terwujud menjadi konflik sosial yang berdampak pada pembangunan di suatu daerah dalam pelaksanaan penyerahan urusan daerah. Hal ini merugikan banyak pihak khususnya dari Dinas Pendapatan yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta wajib pajak yang terhambat dalam meningkatkan pendapatannya dan secara umum masyarakat Kota Batu yang dihambat pembangunan daerahnya karena minimnya Pendapatan Asli Daerah yang didapat untuk melaksanakan pembangunan di tingkat daerah Kota Batu. Berikut realisasi target pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 hingga target tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

Tabel 10.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2007

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2007	Realisasi Penerimaan		Lebih (Kurang)
			2007	%	
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	1.880.733.323,00	75,23	(619.266.677,00)
	Hotel Bintang Empat	300.500.000,00	275.188.393,00	91,58	(25.311.607,00)
	Hotel Bintang Tiga	1.550.500.000,00	890.831.154,00	57,45	(659.668.846,00)
	Hotel Bintang Dua	98.600.000,00	71.415.000,00	72,43	(27.185.000,00)
	Hotel Bintang Satu	140.400.000,00	115.181.382,00	82,04	(25.218.618,00)
	Hotel Melati Tiga	130.000.000,00	371.730.536,00	285,95	241.730.536,00
	Hotel Melati Dua	120.000.000,00	55.009.550,00	45,84	(64.990.450,00)
	Hotel Melati Satu	75.000.000,00	38.309.000,00	51,08	(36.691.000,00)
	Losmen	35.000.000,00	27.865.120,00	79,61	(7.134.880,00)
	Villa	50.000.000,00	35.203.188,00	70,41	(14.796.812,00)
2.	Pajak Restoran	500.000.000,00	426.356.458,00	85,27	(73.643.542,00)
	Restoran	253.000.000,00	351.451.983,00	138,91	98.451.983,00
	Rumah Makan	202.000.000,00	42.363.350,00	20,97	(159.636.650,00)
	Cafe	20.000.000,00	18.175.125,00	90,88	(1.824.875,00)
	Warung Harian	25.000.000,00	14.366.000,00	57,46	(10.634.000,00)

Sumber: Data Sekunder diolah 2007

Tabel 11.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2008 serta Target 2009

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2008	Realisasi Penerimaan		Target tahun 2009
			2008	%	
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.080.280.349,00	69,34	3.000.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	329.173.669,00	82,29	400.000.000,00
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	918.017.649,00	74,03	1.240.000.000,00
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	71.415.000,00	37,59	190.000.000,00
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	180.287.499,00	81,95	220.000.000,00
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	424.768.932,00	101,14	420.000.000,00
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	57.921.500,00	28,96	200.000.000,00
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	37.952.000,00	23,72	160.000.000,00
	Losmen	80.000.000,00	25.653.500,00	32,04	80.000.000,00
	Villa	90.000.000,00	35.108.600,00	39,01	90.000.000,00
2.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	354.139.316,00	35,41	1.000.000.000,00
	Restoran	700.000.000,00	271.910.957,00	38,84	700.000.000,00
	Rumah Makan	160.000.000,00	47.985.700,00	29,99	160.000.000,00
	Cafe	70.000.000,00	15.878.659,00	22,68	70.000.000,00
	Warung Harian	70.000.000,00	18.364.000,00	26,23	70.000.000,00

Sumber: Data Sekunder diolah 2008

Tabel 12.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2009 serta Target 2010

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun	Realisasi Penerimaan		Target tahun
		2009	2009	%	2010
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.071.255.439,00	69,04	4.000.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	367.908.485,00	91,98	580.000.000,00
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	845.423.109,00	68,18	1.670.000.000,00
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	65.902.500,00	34,69	250.000.000,00
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	168.640.222,00	76,65	367.000.000,00
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	427.550.123,00	101,80	701.000.000,00
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	70.151.000,00	35,08	167.000.000,00
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	44.065.800,00	27,54	100.000.000,00
	Losmen	80.000.000,00	32.326.900,00	40,41	82.000.000,00
	Villa	90.000.000,00	49.287.300,00	54,76	83.000.000,00
2.	Pajak Restoran	750.000.000,00	392.560.215,00	52,34	1.200.000.000,00
	Restoran	450.000.000,00	295.467.443,00	65,66	790.000.000,00
	Rumah Makan	160.000.000,00	54.399.000,00	34,33	270.000.000,00
	Cafe	70.000.000,00	16.964.272,00	24,23	68.000.000,00
	Warung Harian	70.000.000,00	25.195.500,00	35,99	72.000.000,00

Sumber: Data Sekunder diolah 2009

Tabel 13.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2010 serta Target 2011

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2010	Realisasi Penerimaan		Target tahun 2011
			2010	%	
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	2.67.675.976,00	66,87	2.600.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	580.000.000,00	495.928.618,00	85,50	
	Hotel Bintang Tiga	1.670.000.000,00	1.019.977.587,00	61,08	
	Hotel Bintang Dua	250.000.000,00	78.000.000,00	31,20	
	Hotel Bintang Satu	367.000.000,00	214.751.119,00	58,52	
	Hotel Melati Tiga	701.000.000,00	608.486.482,00	86,80	
	Hotel Melati Dua	167.000.000,00	97.378.850,00	58,31	
	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	63.960.200,00	63,96	
	Losmen	82.000.000,00	36.124.220,00	44,05	
	Villa	83.000.000,00	60.068.900,00	72,37	
2.	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	535.866.990,00	44,66	875.000.000,00
	Restoran	790.000.000,00	409.596.048,00	51,85	
	Rumah Makan	270.000.000,00	80.860.810,00	29,95	
	Cafe	68.000.000,00	21.280.132,00	31,29	
	Warung Harian	72.000.000,00	24.130.000,00	33,51	

Sumber: Data Sekunder diolah 2010

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah penerimaan Pajak Daerah antara target dan realisasinya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Belum semua wajib pajak daerah memberikan data yang akurat tentang keterangan pajaknya, karena dirasa jumlah pajak yang sekarang masih terlalu tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pendapatan yang wajib pajak dapatkan.
2. Belum semua wajib pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan terkait.³⁶
3. Belum semua potensi pajak Daerah terdata dengan baik, terbukti adanya restoran yang belum terdata.
4. Adanya kurang percaya diri dari wajib pajak terhadap aparat yang terkait, termasuk juga akibat adanya kasus tentang perpajakan yang menyeret terdakwa Gayus Tambunan.³⁷

Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penggalian potensi.

Dinas Pendapatan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan izin dan menertibkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu berupaya keras dalam meningkatkan target untuk dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam proses peningkatan Pendapatan Asli

³⁶wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

³⁷wawancara dengan pemilik warung Sate Kambing Mang Yayah di Ganesha Batu, tanggal 6 Mei 2011

Daerah tersebut Dinas Pendapatan melalui Walikota Batu mengupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. Melakukan penggalian obyek pajak yang baru

Untuk dapat meningkatkan jumlah pendapatan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru, baik dengan cara mencari dan mendata sumber pajak yang baru, juga mencari dan menggali obyek pajak hotel dan pajak restoran yang belum terdata oleh dinas pendapatan Kota Batu.

2. Membentuk forum-forum diskusi untuk melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak

Sebagai wadah dari para wajib pajak, maka Dinas Pendapatan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari wajib pajak, untuk disampaikan langsung kepada walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Usulan ini didasari pada kesejahteraan para wajib pajak dalam meningkatkan motivasi kerja dan peningkatan kualitas hidup dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum disampaikan langsung ke Walikota Batu, Dinas Pendapatan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib pajak melalui forum-forum atau perhimpunan dalam hal ini contohnya PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) atas upaya untuk mendapatkan kesejahteraan dan mendapat respon yang cukup bagus dari para wajib pajak yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

³⁸ wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

3. Pemantauan tentang tingkat hunian hotel dan pengunjung restoran

Untuk mengurangi adanya tingkat kecurangan dalam pemenuhan pajak oleh wajib pajak, maka dilakukan pemantauan langsung ke lapangan secara berkala maupun dilakukan secara mendadak. Hal ini dilakukan agar para wajib pajak dapat selalu melakukan kewajibannya dengan baik dan rutin.

4. Melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak

Upaya ini tidak tercantum dalam Peraturan Daerah, tetapi ini merupakan inisiatif dari Dinas Pendapatan untuk melakukan hubungan yang baik antara Dinas Pendapatan dengan para wajib pajak. Pendekatan secara personal dilakukan disaat para wajib pajak menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran ke Dinas Pendapatan dan disaat para petugas Wastrib (Pengawas dan Penertiban Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu) melakukan pengawasan. Ini dianggap cara yang efektif karena berhadapan langsung dengan wajib pajak, tujuannya adalah untuk mengajak para wajib pajak menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restorannya secara intensif. Selain itu juga pengawasan dan penertiban yang dilakukan selama 1 minggu mulai ada peningkatan yang mulai dirasakan oleh kalangan wajib pajak, mungkin ini dikarenakan adanya inspeksi mendadak dari petugas Dinas terkait setempat. Tidak berhenti di situ, Petugas Wastrib juga memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak menyetorkan hasil pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

5. Melakukan pemeriksaan data

Dinas Pendapatan Kota Batu walaupun system yang diterapkan sekarang sudah memakai system omzet, tetapi dalam prakteknya Dinas Pendapatan daerah tetap melakukan pemeriksaan data secara menyeluruh, demi tercapainya peningkatan pendapatan yang maksimal dan mengurangi kecurangan oleh wajib pajak. Dimana tidak ada penetapan waktu tertentu untuk melakukannya, jadi sangat fleksibel dalam pelaksanaannya.

6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak adalah dengan melakukan pelatihan tentang standart pelayanan kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, dimana hal tersebut dilakukan agar sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan dapat bekerja secara profesional dan selalu mencerminkan azas keadilan dan azas pemerintah umum yang baik dalam setiap pelayanannya.

a. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT UPAYA DINAS PENDAPATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN³⁹

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu saat ini masih belum dapat mendongkrak adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Dalam implementasinya mengusahakan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli

³⁹wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5

Daerah tidak lepas dari adanya peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum. Dalam teori efektifitas dikatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kaidah hukum, penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain:

- 1. Belum semua Wajib Pajak memberikan data yang akurat**
- 2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak (khususnya para pengelola hotel dan restoran)**

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang perlu dicarikan solusinya. Karena bagaimanapun juga faktor ini yang paling banyak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Para pengelola pajak hotel dan pajak restoran cenderung ingin mengeruk keuntungan yang banyak demi memperkaya diri sendiri untuk keperluan pribadi dengan cara memanipulasi data atau menggelapkan pajak.

- 3. Belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah khususnya tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Karena kurangnya sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat bahwa ada Peraturan Daerah yang telah mengatur sesuatu sedemikian rupa, maka ikut pula berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang tinggi

Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu yang memiliki tingkat pendidikan hingga pasca sarjana (S2) yaitu sebanyak 6 orang atau sebanding dengan 8% dari jumlah keseluruhan pegawai, lalu yang memiliki tingkat pendidikan hingga sarjana (S1) yaitu sebanyak 31 orang atau sebanding dengan 41,3% dari jumlah keseluruhan pegawai. Dan selebihnya setara dengan Diploma, SLTA dan SLTP. Dari sini dapat dilihat bahwa akan berjalan lebih baik dan lebih profesional seluruh bagian didalam organisasi apabila tingkat pendidikan yang ada didalam organisasi tersebut sama rata tinggi atau sama rata memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan sarjana (S1) maupun pasca sarjana (S2).

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk kurangnya jumlah personil

6. Banyaknya bermunculan jumlah hotel dan restoran yang terjadi akibat dampak Kota Batu yang menjadi Kota Wisata

Hal ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, yaitu selain dapat memberikan berbagai macam pilihan untuk menginap (hotel, villa, losmen dan lain sebagainya) dan juga banyak pilihan untuk makan (restoran, warung, cafe dan lain sebagainya). Tapi juga muncul pula dampak negatif yaitu berupa persaingan usaha yang tinggi, sehingga banyak pula obyek pajak yang sudah lama tetapi termasuk dalam tingkat yang biasa hingga kebawah menjadi kurang dapat

bersaing didalamnya. Hal ini menjadikan pajak sebagai beban yang sangat tinggi bagi mereka.⁴⁰

b. SOLUSI ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu memberikan solusi alternatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

1. Pada waktu pendaftaran dan penyetoran pajaknya, hendaknya wajib pajak atas kesadaran pribadinya, memberikan seluruh data dan keterangan yang memang menjadi kewajibannya kepada petugas Dinas Pendapatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap tercovernya jumlah pajak riil yang akan di data oleh Dinas Pendapatan dan bukan merupakan data atau keterangan yang fiktif. Serta dalam pengawasannya perlu di lakukan juga oleh Dinas Pendapatan, sehingga terjadi “check and balance” didalamnya. Disinilah peran Dinas Pendapatan yang memiliki kewenangan atas pengawasan, penertiban dan perijinan terutama dalam hal perpajakan di Kota Batu yang

⁴⁰wawancara dengan pengelola RM. Bu Anik jalan Imam Bonjol Batu tgl 8 Mei 2011

⁴¹wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

berpengaruh sangat besar atas kelangsungan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan baik bagi Dinas Pendapatan dan para Wajib Pajak. Dalam hukum administrasi hal ini biasa disebut dengan *Freis Ermessen*, yang artinya adalah kebijakan seketika yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Fungsinya bagi administrasi adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Dengan adanya *Freis Ermessen* yang digunakan oleh penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatigedaad*, *detournement de pouvair*, *abus de droit*, dan *ultravirus*.¹ Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dan efektif baik bagi Wajib Pajak, Dinas Pendapatan.⁴²

2. Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga hal itu harus di mulai dari para wajib pajak itu sendiri, dimana hal itu seharusnya disadari nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan dari Kota Batu yang juga diharapkan akan membawa dampak yang baik pula terhadap wajib pajak.

³⁹ Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press Yogyakarta. Hlm. 152.

⁴² Wawancara dengan Kasie. Pengawasan dan Penertiban tanggal 5 Mei 2011

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala ketentuan pajak baik pajak hotel maupun juga pajak restoran. Baiknya tidak hanya para petugas Dinas Pendapatan kota Batu saja yang tahu akan tetapi seluruh wajib pajak juga harus memahami dengan seksama tentang segala yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga wajib pajak tahu apa yang harus dilakukan maupun apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga perlu adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut, dan selama ini hal itu dilakukan melalui forum atau persatuan yang sudah ada.
4. Untuk menjadi suatu organisasi yang besar diperlukan SDM yang memadai pula. Pemilihan SDM dengan lebih selektif dengan lebih meningkatkan persyaratan terhadap calon pegawai, dimulai dari tingkat pendidikan yang cukup tinggi dapat meningkatkan pegawai dengan kualifikasi yang tinggi pula.
5. Selain peningkatan SDM yang sudah dibahas diatas, juga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran dalam melakukan tugas nya. Begitu pula dengan jumlah personil yang dapat di tingkatkan, agar setiap bagian menjadi fokus untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing, tanpa harus ada yang merangkap pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Sehingga Kepala Dinas menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas.
6. Pemerintah hendaknya dapat memilih dengan selektif berbagai macam bentuk dari obyek pajak baru yang mulai banyak bermunculan di Kota Batu, karena dengan menjamurnya berbagai jenis hotel maupun restoran di Kota Batu, menjadikan persaingan di Kota Batu menjadi tidak sehat,

karena yang besar akan memonopoli yang rendah, sehingga itu akan dengan cepat mematikan pengusaha-pengusaha yang lebih rendah dibawahnya. Sehingga perlu pengaturan yang tepat dan cermat untuk mengatasi hal tersebut.

7. Mengadakan kunjungan secara khusus dari Dinas Pendapatan. Untuk menghindari adanya kecurangan dan penggelapan pajak, maka Dinas Pendapatan dalam hal ini menurunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) yang tujuannya adalah untuk mengawasi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga Dinas Pendapatan mengharapkan kepada Petugas Wastrib untuk selalu mengadakan komunikasi dengan baik secara personal dengan mengadakan kunjungan di tiap-tiap obyek pajak, tujuannya adalah agar para wajib pajak dapat menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.⁴¹

²⁸Wawancara dengan Petugas Wastrib Dinas Pendapatan Kota Batu 5 Mei 2011